



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NOMOR: 385/SEK.03/KU1.1.1/III/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.
- Kesatu : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1653/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Menunjuk Sdra. DEDY WIDYA NUGRAHA, A.Md. NIP. 199712082020121001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda / (III/a) Jabatan Pengelola Barang Milik Negara / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok Bendahara Pengeluaran dan melaporkannya kepada atasan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



EFFIYANTI THOMAS

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
 Nomor : 385/SEK.03/KU1.1.1/III/2024
 Tanggal : 25 Maret 2024

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	DEDY WIDYA NUGRAHA, A.Md. NIP. 199712082020121001	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; 3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi: pihak yang ditunjuk untuk pembayaran dan menguji kesediaan dan yang bersangkutan; b. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; c. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 5. Melakukan pemotongan / pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya; 6. Menyetorkan pemotongan / pemungutan kewajiban kepada Negara; 7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; 8. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.



Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 25 Maret 2024
 Kuasa Pengguna Anggaran

EEFI YANTI THOMAS